



BUPATI KARO  
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI KARO  
NOMOR 09 TAHUN 2024

TENTANG

PENERAPAN INOVASI DAERAH TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARO,

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan Inovasi Daerah Kabupaten Karo Tahun 2023;

**Mengingat** :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang - Undang Drt Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten- Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);

7. Peraturan...

7. Peraturan Pemerintah Nomo 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 07 Tahun 2022 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2022 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 07);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENERAPAN INOVASI TAHUN 2023.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karo.
3. Bupati adalah Bupati Karo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
6. Urusan Pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat.
7. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang atau jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara Pelayanan Publik.

**BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN  
Pasal 2**

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberi kepastian hukum bagi penerapan inovasi daerah yang telah dilaksanakan di Kabupaten Karo.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :
  - a. meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  - b. menumbuhkan dan mengembangkan budaya inovasi di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
  - c. pembentukan kerja sama antar perangkat daerah dalam rangka pengembangan inovasi.

BAB III ...

**BAB III**  
**PENERAPAN INOVASI DAERAH**  
**Pasal 3**

- (1) Inovasi daerah diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Bupati menetapkan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta dengan Perangkat Daerah pengampu sesuai tugas, pokok dan fungsinya.
- (3) Penetapan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Petunjuk teknis pelaksanaan program Inovasi Daerah akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Perangkat Daerah pengampu sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

**BAB IV**  
**KETENTUAN PERALIHAN**  
**Pasal 4**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka:

- a. Inovasi yang dihasilkan dan diterapkan sebelum Peraturan ini diundangkan, dinyatakan sebagai Inovasi Daerah dan harus dilaporkan dan didata; dan
- b. Pelaporan dan pendataan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang membidangi penelitian dan pengembangan.


**BAB V**  
**PENUTUP**  
**Pasal 5**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karo.



Diundangkan di Kabanjahe  
pada tanggal 20 Mei 2024



LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI KARO  
NOMOR  
TENTANG  
PENERAPAN INOVASI DAERAH  
KABUPATEN KARO TAHUN 2023

DAFTAR INOVASI PERANGKAT DAERAH

NO	INSTANSI PEMERINTAH	INOVASI 2023
1.	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Pos Siaga Peningkatan Pelayanan Bencana Kebakaran/Non Kebakaran (Pos Sipapa Beka)
2.	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	Maskapai (Maggot Sebagai Komponen Tambahan Pakan Ikan)
3.	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Tikus Kubagasi (setiap Kelahiran di Rumah Sakit Keluarga Bahagia Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Identitas Anak Selesai)
4.	DINAS PERHUBUNGAN	Mantap Pall (Menerima dan Sigap Terhadap Permasalahan Lalu Lintas)
5.	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Penyiaran Layanan Konten Audio Video Melalui Internet (Podcast)
6.	DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA	E-Money (Pengutipan Retribusi Objek Wisata Melalui Sistem E-Money)
		Fape Sri Hawa (Fasilitasi Pengurusan Sertifikat Haki Melalui Whatsapp)
		Karo Highland Tourism
7.	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	Pus Pas Cerdas (Perpustakaan Sebagai Pusat Aktivitas Masyarakat Cerdas)
8.	DINAS PERTANIAN	Kompos Piso Surit Prima
9.	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Sipesikap Stunting (Sistem Perencanaan Penganggaran Pelaksanaan dan Pemantauan Penurunan Stunting)
		Erlajar Karo
		Siindah Kaka
10.	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Nitib (Nambah Ilmu Tiap Bulan)

11.	KECAMATAN BARUSJAHE	Mela Katanya (Mengembangkan/Melatih Bakat Anak Bernyanyi Lagu Traditional dan Nasional dan Bermain Musik Traditional)
12.	KECAMATAN BERASTAGI	Geripak (Gerakan Kutip Pajak)
13.	KECAMATAN DOLAT RAYAT	Lisa (Lihat Sampah Angkat)
14.	KECAMATAN KABANJAHE	Mchamat (Media Hubung yang Memudahkan Masyarakat)
15.	KECAMATAN KUTABULUH	Simba (Simole Mencari Bakat)
16.	KECAMATAN LAU BALENG	Gerakan Masyarakat Bersih-bersih Lingkungan Sekitar (Gemar Berlingkar)
17.	KECAMATAN MERDEKA	Wali Stunting
18.	KECAMATAN PAYUNG	Bapak Bunda Asuh Anak Stunting
19.	KECAMATAN TIGANDERKET	Kasih La Ersibar Pedas Malem Bos
20.	PUSKESMAS PAYUNG	Aplikasi Pengingat Imunisasi Anak (APIK)
21.	PUSKESMAS TIGABINANGA	Bersama Keliling Pemeriksaan IVA (Beling IVA)

